

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR: 505 K/PDT.SUS-HKI/2021)**

Raden Herwin Rizana¹, Abdul Razak Nasution²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email korespondensi: erwinwyn@gmail.com

ABSTRACT

Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is realised in tangible form. Patents are exclusive rights granted by the state to inventors for their inventions in the field of technology for a certain period of time. The problem that will be discussed in this journal is how the Legal Protection of Song Copyrights based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and how the author's analysis of decision number 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021. The research method used is normative juridical, qualitative descriptive data analysis, The problem approach in this writing is a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data used is secondary data. And the data collection method uses the document study method. Distribution of a toy doll product, Putri Anisa Hijab Perfumed Doll or Putri Anissa Hijab Perfumed Doll, which is sold freely by UD Go-Toys and PT Bintang Cahya Kencana, where one of the songs is the song "Aku Mau," created by Inge Christiane, the Central Jakarta Commercial Court granted a lawsuit from Inge Chritiane and ordered the defendants to pay material damages in a total amount of 4,000,000,000 - 4 billion rupiah. Supreme Court Decision Number 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, decided to reject the appeal from the defendants. The conclusion is that the legal protection of copyright aims to protect copyrighted works from duplication. Suggestions should be socialisation of the Copyright Act to the public is needed so that people know that every work there is the value of Intellectual Property.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Songs, Copyright Law.

ABSTRACT

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Permasalahan yang akan dibahas di jurnal ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana analisis penulis terhadap putusan nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, analisis data deskriptif kualitatif, Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan adalah data sekunder. Dan metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen. Pendistribusian suatu produk mainan boneka Putri Anisa Hijab Perfumed Doll atau Putri Anissa Hijab Perfumed Doll yang di jual bebas oleh UD Go-Toys dan PT Bintang Cahya Kencana, dimana di dalam mainan boneka tersebut salah satu lagunya adalah lagu "Aku Mau" ciptaan dari Inge Christiane, PN Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Inge Chritiane dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dengan total jumlah sebesar 4.000.000.000,-(4 Miliar Rupiah). Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, memutuskan menolak permohonan kasasi dari para tergugat. Kesimpulan yang di dapat adalah Perlindungan hukum atas Hak Cipta bertujuan untuk melindungi karya cipta dari tindakan penggandaan. Saran seharusnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap hasil karya ada nilai Kekayaan Intelektualnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Undang-Undang Hak Cipta.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan dibidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan keterampilan dibidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya (Nurita, 2017). Kemajuan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat merupakan bagian dari globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang ini berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan tersebut berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan berakibat adanya konvergensi berupa revolusi industri. Dengan semakin pesatnya revolusi industri maka peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta, Merek, Paten, dan Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia sangat penting agar semua karya yang dihasilkan tidak dapat di klaim atau di reproduksi oleh pihak lain. Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d dan Pasal 58 huruf d, dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, saat ini lagu digunakan di berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (Kusno, 2016). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu bidang kajian dalam hukum ekonomi yang tentunya wajib untuk dipahami oleh semua masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan (Nita, 2018). HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia (Hidayah, 2018). Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa, dan karsa (Yulia, 2015). Hak eksklusif yang terkandung dalam Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Antara pencipta dan ciptaannya memiliki hubungan integral di antara keduanya yang saling berkaitan (Nainggolan, 2016). Hak ekonomi yaitu hak dimana pencipta berhak memperoleh hasil atas ciptaannya, dan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dengan mencantumkan nama pencipta baik nama asli maupun samaran di dalam hasil ciptaannya (Baskoro, 2015).

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia seperti pembajakan atas ciptaan dalam ruang lingkup hak cipta dan merek dagang, dan pelanggaran hak paten yang jelas merugikan bagi pemegang hak eksklusif atas intelektual atau ciptaan. Biasanya menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat secara luas, maka akan menguntungkan orang lain yang telah memperbanyak hasil ciptaan tersebut. Pada sisi lain, pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam prinsip hukum perlindungan hak cipta bersifat otomatis tanpa memenuhi formalitas atau peraturan tertentu karena hak cipta merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan memenuhi persyaratan hak cipta yang diciptakan oleh pencipta (Juned, 2014).

Seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 505/ K/Pdt.Sus-HKI/2021, tentang sengketa mengenai hak cipta dan hak paten produk lagu "Aku Mau" yang didistribusikan melalui boneka Putri Anisa Hijab. Sengketa tersebut terjadi antara UD Go-Toys yang diwakili oleh karyawannya Christian Sony dan Louis Aston, dan PT Bintang Cahya Kencana selaku pemilik produk boneka Putri Anisa Hijab Perfumed Doll atau Putri Anissa Hijab Perfumed Doll yang diwakili oleh Taufik Budi Rahardjo, S.E., selaku Direktur, melawan Inge Christiane selaku pencipta lagu. Sengketa ini terjadi karena adanya pendistribusian suatu produk mainan boneka Putri Anisa Hijab Perfumed Doll atau Putri Anissa Hijab Perfumed Doll yang di jual bebas oleh UD Go-Toys dan PT Bintang Cahya Kencana, dimana di dalam mainan boneka tersebut terdapat lagu-lagu dan salah satu lagunya adalah lagu "Aku Mau" yang merupakan lagu hasil karya ciptaan dari Inge Christiane yang telah tercatat dalam surat Pencatatan Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra nomor ECO00201901975 tertanggal 19 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Dengan adanya kegiatan pendistribusian tersebut Inge Christiane melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga. Jkt.Pst. Dalam gugatannya Inge Christiane menyatakan bahwa para tergugat yaitu UD Go-Toys dan PT Bintang Cahya Kencana, telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas Hak Cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya beliau sebagai pencipta lagu tersebut. Dalam amar putusannya PN Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Inge Christiane tersebut dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dengan total jumlah sebesar 4.000.000.000,-(4 Miliar Rupiah). Atas putusan tersebut para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, memutuskan menolak permohonan kasasi dari para tergugat dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum atas perkara tersebut. Baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim di Mahkamah Agung melalui pertimbangannya sepakat bahwa para tergugat terbukti secara hukum bersalah melakukan pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan latar belakang diatas dan penjabaran studi kasus yang diangkat penulis maka permasalahan yang akan dibahas di jurnal ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana analisis penulis terhadap putusan nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai asas-asas hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan dimana penelitian ini memiliki konsep bahwa hukum sebagai kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder (Muhaimin, 2020). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan, kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif (Butarbutar, 2018). Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) (Syamsudin, 2021). Dan metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen yaitu mengkaji dokumen institusional yang berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Cipta (Syamsudin, 2021).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya di sebut UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berdasarkan UUHC subjek hukum atau pencipta yang bisa diberikan perlindungan Hak Cipta yaitu perorangan dan badan hukum. Di dalam UUHC Pasal 31 dijelaskan yang disebut sebagai pencipta yaitu:

- a. Seseorang yang disebut dalam ciptaan.
- b. Seseorang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- c. Seseorang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Perlindungan disini maksudnya adalah bagaimana melindungi pencipta yang haknya telah dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena masih banyak pihak

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang tidak menghargai hak cipta lagu. Bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Lagu yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terbagi dalam 2 bentuk yaitu perlindungan Represif dan Perlindungan Preventif. Perlindungan represif berupa perjanjian lisensi dan perlindungan preventif berupa sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar Hak Cipta Lagu.

Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia karena mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum (damian, 2014). Perlindungan hukum atas Hak Cipta bertujuan untuk melindungi karya cipta dari tindakan penggandaan. Pada dasarnya Hak Cipta merupakan kepemilikan pribadi atau kelompok atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Tirtakoesoemah, Arafat, 2019). Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia (Saidin, 2015). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap produk hasil ciptaannya atau hasil karyanya yang telah diakui dan dicatatkan dipergunakan atau di gandakan oleh pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan si pencipta. Pencipta dianjurkan untuk mendaftarkan ciptaannya dikarenakan surat dari pendaftaran ciptaan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika di kemudian hari ada sengketa mengenai hasil ciptaannya (Pelupessy, 2017). Hal ini tertuang dalam pasal 99 UUHC ayat 1 yang menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Selain gugatan secara perdata pelanggaran Hak Cipta juga dapat dikenakan ancaman pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau melakukan pembajakan atas Hak Cipta tersebut. Ketentuan Pidana dalam UUHC diatur pada Pasal 113-118 sebagaimana ancaman hukuman pidananya mulai dari pidana penjara 1 tahun sampai pidana penjara selama 10 tahun, dan denda mulai dari Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) sampai dengan denda maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000,-(Empat Miliar Rupiah).

2. Pertanggungjawaban Dan Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pertanggungjawaban hukum terbagi dalam 3 bentuk yaitu pertanggungjawaban hukum pidana, perdata dan administrasi. Sanksi pidana merupakan hukum sebab akibat, adanya sanksi pidana diharapkan agar orang tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari adanya hubungan keperdataan antara subjek hukum. Dan pertanggungjawaban hukum secara administrasi adalah pertanggungjawaban hukum yang berupa dikenakannya sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif yaitu berupa denda, pembekuan hingga pencabutan izin dan penghentian pelayanan administrasi.

Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta terjadi pada saat pihak lain melaksanakan suatu perbuatan yang menjadi hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta secara tanpa izin, seperti menyalin atau mengambil karya orang lain dan memasukkan kedalam ciptaan nya sendiri yang seolah-olah karya cipta tersebut adalah miliknya (Wisesa, 2020). Dengan demikian jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta yang juga melanggar peraturan perlindungan terhadap Hak Cipta dan karya cipta orang lain maka pelaku akan mendapatkan sanksi karena melakukan hal tersebut.

Untuk pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Untuk pertanggungjawaban secara pidana sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar Hak Cipta diatur dalam Bab XVII Pasal 112 sampai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa pertanggung jawaban dan sanksi hukum berupa hukuman kurungan penjara dan denda.

2. Untuk pertanggungjawaban secara perdata sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar Hak Cipta diatur dalam pasal 1 angka 25 yaitu ganti rugi yaitu pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perdata atau pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang di derita pencipta, pemegang dan pemilik hak terkait. Kemudian dikuatkan kembali di pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta mengenai ganti rugi tersebut (Firmansyah, 2022).
3. Untuk pertanggungjawaban secara administrasi sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai sanksi administrasi berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan izin, penghentian pelayanan administrasi serta tindakan administratif lainnya, semua tercantum dalam Bab XIV mengenai Penyelesaian sengketa, Bab XVII tentang Ketentuan Pidana.

B. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021

1. Analisis Tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 118. Apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta maka pencipta dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak Kepolisian setempat. Berdasarkan Pasal 12 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maka penyidik membuat berita acara dan menyerahkannya ke penuntut umum. Setelah berkas perkara diterima oleh penuntut umum maka sesuai dengan Pasal 138 KUHAP penuntut umum terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka penuntut umum menyiapkan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP yang harus memuat syarat formil dan materiil surat dakwaan.

Terhadap kasus yang diangkat oleh penulis walaupun kasus tersebut masuk ke ranah hukum perdata namun di sini penulis akan menganalisa dari sudut pandang penulis mengenai Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dari sudut pandang hukum pidana khususnya tentang penuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang penjiplakan lagu “Aku” yang dicipta Inge Christiane dan didistribusikan oleh UD Go-Toys dan PT Bintang Cahya Kencana. Menurut penulis apabila kasus ini di masukkan ke dalam hukum pidana maka Jaksa penuntut umum akan melakukan penuntutan yang berkaitan dengan Pasal 72 UUHC yaitu bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan penjara atau denda paling sedikit 1 Juta Rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar Rupiah. Selain menerapkan Pasal 72 UUHC, Jaksa penuntut umum juga dapat menerapkan Pasal 113 UUHC dimana apabila terpenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar 4 Miliar Rupiah.

2. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku pencipta lagu yang telah tercatat dalam surat pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra Nomor ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- b. Para Tergugat telah menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial salah satu produk mainan boneka “Putri Anisa Hijab” atau “Putri Anisa Hijab Perfumed Doll” yang didalam mainan boneka tersebut berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” yang dilakukan Para Tergugat tanpa seizin Penggugat, hal ini merupakan pelanggaran hak cipta sehingga Para Tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat.
- c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: UD GO-TOYS, dan kawan dan Pemohon Kasasi II: PT BINTANG CAHAYA KENCANA

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



(Produk Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” atau “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll”) tersebut harus ditolak.

Dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung diatas penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim baik di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun di Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan yang sama yaitu UD Go-Toys dan PT Bintang Cahya Kencana telah melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu “Aku Mau” yang diciptakan oleh Inge Christiane yang Hak Cipta nya telah terdaftar dan dicatatkan dan terhadap tergugat sudah sepantasnya di hukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Inge Christiane sebagai pencipta lagu tersebut.

3. Analisis Penulis Tentang Putusan

Analisis penulis tentang putusan hakim pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan hakim Mahkamah Agung mapun putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pada putusannya mengadili mengabulkan gugatan Inge Christiane dan menghukum UD Go-Toys dan PT Bintang Cahya Kencana dengan membayar ganti kerugian materiil sebesar 4 Miliar Rupiah kepada Inge Christiane sebagai Penggugat.
- b. Bahwa kedua putusan tersebut sama-sama membuktikan bahwa para tergugat terbukti bersalah melakukan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya dan Paten dari Inge Chritiane yang telah tercatat pada Pencatatan Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan nomor ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Komentar Penulis Tentang Putusan

Komentar penulis tentang putusan yang diangkat penulis adalah bahwa penjatuhan putusan terhadap penggugat dan tergugat adalah sudah sangat tepat dan sudah menunjukkan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara. Tentang rasa keadilan yang diterima oleh Inge Christiane menurut penulis sudah sangat adil karena hasil karya ciptanya telah dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Tentang kepastian hukumnya sudah sangat jelas bahwa para penjiplak yang melakukan pemasaran dengan menjiplak dan menggandakan lagu “Aku Mau” ciptaan Inge Christiane telah dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada si pencipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan cara pendaftaran Ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perlindungan hukum melalui hukum pidana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum secara perdata dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Niaga serta hukuman dilakukan dengan cara mengganti kerugian terhadap perbuatan pelanggaran Hak Cipta tersebut. Dan dari kasus yang diangkat penulis telah menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Cipta telah menunjukkan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap hasil karya Penciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Firmansyah, dkk, 2022, *Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia*, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2, Jakarta.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, 2019, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran*”, Pena Justisia, Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 18, Nomor 1.
- Baskoro Suryo,. 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*, BP ISI Yogyakarta.
- Butarbutar Nurhaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Cut Nurita, 2017, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.5 No.5, Unpab, Medan.
- Damian Eddy, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Dharmawan Supasti, dkk, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Habi Kusno, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 10. No.3, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hidayah Khoirul, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang.
- I Kadek Candra Wisesa, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi*”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Jerry Vicky mawu, 2017, *Penyelesaian Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 7.
- Juned Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Mahir Syamsudin M, 2021, *Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2021, *Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Mataram Press, Mataram.
- Nainggolan Bernard, 2016, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung.
- Pelupessy Eddy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Intelegensia Media, Malang.
- Putusan Kasasi Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021
- Saidin OK, , 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surya Nita, 2018, *Perlindungan Folklor (Tradisi Budaya) Melalui Pendaftaran Hak Cipta Dalam Melestarikan Budaya Bangsa Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.6 No.6, Unpab, 2018, Medan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Yulia, 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Lhokseumawe. Aceh.